

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Indonesia pasca kemerdekaan sistem hukum menjadi bagian integral dasar pembentukan hukum yang mencakup prinsip, aturan serta institusi yang mengatur bagaimana hukum kemudian dibentuk, diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Secara eksplisit Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum terkandung dalam kerangka konstitusional Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai langkah awal menjaga kontinuitas hukum pasca kemerdekaan, melalui asas korkondasi Indonesia bersepakat berpegang pada sistem hukum *Eropa Continental (civil law)*, yang merupakan warisan kolonialisme Belanda dengan pertimbangan bahwa pemerintah pada masa itu masih belum dapat merancang peraturan sesuai dengan kondisi bangsa. Oleh karena itu berdasar faktor historis, praktis, dan keterbatasan sumber daya, asas ini dianut pemerintah agar tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun dalam penerapannya asas ini dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia. Sehingga upaya telah dilakukan seperti pembaharuan hukum acara pidana yang merupakan hasil tinjauan dan pembentukan kembali hukum agar tetap selaras dengan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi normatif bangsa.

Produk hukum Indonesia dalam konteks ini ialah hukum acara pidana secara definitif bermakna hukum yang menetapkan mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum materiil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maksud daripada hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil, prinsip hukum yang menggali fakta secara utuh dari suatu perkara dengan syarat hakim dalam memutuskannya harus meyakini bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Menurut Wirjono Prodjodikuro hukum acara adalah serangkaian peraturan berisikan mekanisme badan pemerintah atau penegak hukum yang memiliki

kekuasaan bertindak untuk mencapai tujuan negara melalui kehadiran hukum pidana.

Demi memastikan penegakan hukum mencapai aspek keadilan, kepastian dan kebermanfaatan, para aparat penegak hukum harus mengawal sekaligus memastikan cita-cita luhur yang diharapkan masyarakat untuk dijaga dan direalisasikan oleh setiap institusi negara khususnya lembaga peradilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum melalui interpretasi hukum yang adil tetapi juga sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa *equality before the law* dapat dijamin penerapannya.

Namun demikian dalam pelaksanaannya lembaga peradilan di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satu yang paling mencolok ialah independensi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kehakiman dituntut memutuskan perkara berdasar hukum yang berlaku dan hati nurani tanpa ada intervensi dari pihak luar. Hal ini dipertegas pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya sebagai kekuasaan negara merdeka, secara teoritis kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk mencapai tujuan yaitu mengawasi dan melindungi kebebasan individu. Melalui kebebasan inilah kekuasaan kehakiman harus menegakkan paham negara berdasarkan paham konstitusi. Akan tetapi apabila terdapat sengketa yang bersangkutan dengan pemerintah serta warga negara maka kebebasan kekuasaan kehakiman berkewajiban menjamin "*Impartiality*" agar sistem hukum berfungsi dengan baik dan kekuasaan kehakiman berjalan sesuai koridornya.

Pada akhirnya, untuk mencapai kebenaran peristiwa hukum diperlukan proses sistematis yang didasarkan pada pemikiran rasional. Pembuktian hukum acara pidana pada prinsipnya bertujuan menemukan kebenaran pada batas yuridis, bukan kebenaran yang bersifat absolut. Sebab, sebuah negara tidak boleh memegang kekuasaan yang sepenuhnya bebas tanpa adanya pengawasan. Kebebasan mutlak termasuk kekuasaan

kehakiman akan berujung pada tindakan sewenang-wenang. Bagir Manan mengungkapkan bahwa “Atas nama kemerdekaan atau kebebasan, hakim mengeluarkan putusan sewenang-wenang jauh dari dua kata tersebut, hakim dapat membuat putusan sewenang-wenang dan jauh dari nilai keadilan serta kebenaran. Terkadang hakim mungkin memihak pada kepentingan tertentu dengan dalih kemerdekaan dan kebebasan sehingga mengabaikan prinsip ketidakberpihakan *prinsip impartiality*”. (Hotma, n.d.)

Hukum acara pidana mempersepsikan bahwa pembuktian sebagai pokok persidangan yang esensial untuk menetapkan nasib seorang terdakwa. Bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada keterangan alat bukti sehingga menghasilkan keyakinan atas perbuatan sekaligus kesalahan pidana yang didakwakan. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia menurut undang-undang negatif, terdapat pada Pasal 183 KUHP. Dalam proses penegakan hukum, hakim berkewajiban mengadili perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau aturan yang jelas. Fenomena ini seringkali dihadapi hakim dan hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjadi jawaban sekaligus solusi hakim, apabila dalam penerapannya dihadapkan pada situasi yang kurang jelas. Hakim memiliki peran penting sebagai pencipta hukum melalui penemuan hukum (*rechtvinding*). Mekanisme seperti *amicus curiae* menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum sekaligus mendorong perkembangan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sejarah *amicus curiae* mencerminkan evolusi sistem hukum yang semakin terbuka terhadap perspektif baru dan partisipasi publik untuk menjamin putusan pengadilan yang adil. Konsep hukum romawi ini lazim dipakai oleh negara yang mengadopsi sistem hukum *common law*. Begitu halnya negara yang berpegang pada sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia. *Amicus curiae* adalah wujud demokrasi akibat hukum yang dianut Indonesia. Pihak ketiga yang mempunyai tendensi terhadap

perkara dapat memberikan informasi kepada pengadilan. Konsep ini bukanlah bentuk perlawanan namun sebatas memberikan opini yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam putusannya.

Di Indonesia praktik hukum *amicus curiae* belum terdapat kejelasan pengaturan oleh undang-undang. Penerimaan konsep ini pada sistem peradilan Indonesia berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia diatur secara implisit di Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 Pasal 14 Ayat (4), memaparkan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu: Pertama, pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar “keterangannya”. Kedua, Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud.

Belakangan ini *amicus curiae* kerap digunakan dalam kasus multipersepsi di kalangan ahli hukum. *Amicus curiae* menjadi alternatif hukum yang mendorong kualitas putusan pengadilan khususnya dalam hal dukungan informasi empiris. Hal ini dibuktikan melalui lembaga sosial kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil yang berinisiatif mengajukan *amicus curiae* berangkat dari keresahan dan keilmuannya dalam suatu perkara. Maka dari itu *amicus curiae* harus segera diregulasikan agar tidak semua perkara dapat diajukan. Sehingga konsep hukum ini akan berfokus pada transformasi integral peradilan yang transparan dan inklusif.

Praktik *amicus curiae* mulai digunakan di beberapa perkara pidana, seperti perkara Pencemaran Nama Baik Menteri Luhut Pandjaitan dengan Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris-Fatia yang divonis bebas oleh hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PNJKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus /2023/PN JKT.TIM. Kasus Haris-Fatia menjadi salah satu contoh yang paling disorot publik mengenai tantangan yang dihadapi sistem

peradilan pidana Indonesia dalam menegakkan keadilan sekaligus objektivitas peradilan khususnya terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM.

Kasus ini juga menjelaskan bagaimana *amicus curiae* dapat berperan penting memberikan masukan kepada pengadilan. Pandangan hukum dari pihak independen, seperti lembaga HAM atau organisasi masyarakat sipil yang dapat membantu menyeimbangkan melalui analisis hukum sehingga memberikan dampak keputusan terhadap kebebasan berekspresi, perlindungan advokasi publik, dan hak masyarakat. Oleh sebab itu penulis berminat untuk meneliti “Kajian Yuridis *Amicus Curiae* Sebagai Alat Advokasi HAM Dalam Putusan Haris-Fatia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia Pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM?
- 2) Bagaimana efektivitas *amicus curiae* sebagai alat advokasi HAM dalam kasus Haris-Fatia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia Pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM
- 2) Untuk mengetahui efektivitas *amicus curiae* sebagai alat advokasi HAM dalam kasus Haris-Fatia

1.3.2 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum. Disamping itu juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang praktik hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

A. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian berkontribusi dalam pengembangan teori hukum terkait interpretasi hukum, penegakan hukum, dan proses pengadilan.
- 2) Kajian ini memperkaya literatur hukum terkait posisi *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang selama ini belum diatur secara formal dalam perundang-undangan.
- 3) Penelitian ini menambah pemahaman aspek kualitas sistem peradilan di Indonesia termasuk keberlakuan hakim, pertimbangan hakim, serta prinsip keadilan.
- 4) Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum pidana, kebebasan berekspresi, dan advokasi HAM saling berhubungan dalam konteks kasus Haris-Fatia, sehingga dapat memberikan landasan teoritis bagi studi serupa di masa mendatang

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini menambah wawasan bagi profesional hukum agar memahami peran *amicus curiae* dalam membantu pengadilan mempertimbangkan dimensi keadilan yang lebih luas, terutama yang terkait dengan pengadvokasian.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi mengenai *amicus curiae*, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik.

- 3) Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus Haris-Fatia memberikan pelajaran praktis mengenai penerapan hukum pidana dan kebebasan berpendapat yang dapat menjadi referensi penting dalam menangani kasus serupa.

